



## PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Pardiansyah bin Muhammad Zaini**, NIK 6301030202660001, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 02 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sawahan RT. 019 RW. 006, Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, "**Pemohon I**";
2. **Masriah binti Utuh Syahruiji**, NIK 6301034508730001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sawahan RT. 019 RW. 006, Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili elektronik pada alamat email pardiansyah1966@gmail.com; disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Utuh Syahruiji (alm). Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Amat (alm), yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samsudin dan H. Rahmadi. Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Sawahan RT. 019 RW. 006 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) Helda Wati, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 10 Mei 1997, umur 25 tahun;
  - 2) Lia Padia, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 2001, umur 21 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan persyaratan nikah anak para Pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pardiansyah bin Muhammad Zaini) dengan Pemohon II (Masriah binti Utuh Syahrui) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

*Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh tanggal 09 Februari 2023, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6301030202660001, tanggal 19-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6301034508730001, tanggal 16-01-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6301032504067860 tanggal 10-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 470.1/03/Kel-Plh/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 60/Kua.17.11-1/Pw.01/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

### 1. Syamsudin bin Masran;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah, sekaligus sebagai saksi nikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 1 Januari 1995;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Utuh Syahruiji (alm). Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Amat (alm), yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samsudin dan H. Rahmadi. Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak-pihak lain yang mempermasahkannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

**2. Rahmadi bin Umar Efendi;**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah, sekaligus sebagai saksi nikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 1 Januari 1995;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Utuh Syahrui (alm). Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Amat (alm), yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samsudin dan H. Rahmadi. Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

*Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak-pihak lain yang mempersahkannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

### Pengumuman Pengesahan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

*Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

## **Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1995 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Utuh Syahruiji (alm). Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Amat (alm), yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samsudin dan H. Rahmadi. Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah;

### Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan adalah sebuah keluarga Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 1 Januari 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 1995 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Utuh Syahruji (alm). Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Amat (alm), yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samsudin dan H. Rahmadi. Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
4. Bahwa dua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
5. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
6. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta otentik perkawinan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang yang sudah dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوٍ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

## **Pencatatan Perkawinan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pardiansyah bin Muhammad Zaini**) dengan Pemohon II (**Masriah binti Utuh Syahruji**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1444 Hijriah oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Sya'rawi, S.H.**

Perincian biaya:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00      |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00 |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.PIh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)